



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 22 Pebruari 1973

Nomor : 3441/73

Perihal : Penyerahan hak pemakaian atas tanah Pemda Kotamadya Bandung terletak di Jalan Sukabumi, seluas kurang lebih 3.676 M2 kepada Saudara A. HIDAYAT qq. P.T. Bandung Ice Skating Rink.

Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Menimbang : 1. bahwa Kota Bandung sebagai kota Pariwisata, memerlukan bangunan-bangunan tempat olah raga dan entertainment yang bertaraf internasional diantaranya untuk Ice Skating Centre;

2. bahwa untuk keperluan tersebut telah tersedia tanahnya di Jalan Sukabumi, Kecamatan Batununggal, Wilayah Karees Kotamadya Bandung, seluas kurang lebih 3.676 M2;

3. bahwa untuk merealiseer poin 2 di atas perlu segera dikeluarkan surat keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;

2. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung tertanggal 3 Nopember 1952 No. 16295/52 tentang Pedoman Urusan Tanah Kota Besar Bandung;

3. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 2 April 1969 No. 4525A/69 tentang PELITA;

4. Peraturan Mendagri No. 6/1972 tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : I. Memberikan hak pemakaian atas tanah Pemda Kotamadya Bandung, terletak di Jalan Sukabumi, Kecamatan Batununggal, Wilayah Karees Kotamadya Bandung, seluas kurang lebih 3.676 M2 kepada Saudara A. HIDAYAT qq PT. Bandung IceSkating Rink, dengan kewajiban membayar uang sewa/uang penggantian atas pemakaian tanah tersebut sebesar Rp. 25,- per M2, seluruhnya sejumlah : 3.676 x Rp. 25,- = Rp. 91.900,- (sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

II. Mewajibkan kepada pihak yang menerima hak untuk memindahkan hong-hong besi yang ada diatas tanah tersebut ketempat lain yang ditunjuk oleh Kotamadya dalam waktu satu bulan terhitung dari tanggal surat keputusan ini dengan biaya sendiri sepenuhnya.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Kepala DPU, DTP, ASS. EKBANGPAL, ASS. KEUANGAN, IRWAS, Kepala Sub. Dit. Agraria, Kepala Bagian Tanah Kotamadya Bandung;
4. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees Kotamadya Bandung;
5. Camat Batununggal Kotamadya Bandung;
6. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)